

BAB VII

PENUTUP

Pembangunan Nagari adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari disingkat RPJM-Nag adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Bulan Juni 2024, yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum dan program, disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RPJM-Nagari dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nag) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan Nagari baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari, pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Nagari yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Nagari III Koto Aur Malintang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dan lebih maju.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Nagari dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB-Nagari). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Nagari III Koto Aur Malintang tahun 2018 – 2024 dengan penuh tanggung jawab.

2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Nagari yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Wali Nagari.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) (Sebutan lain) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Nagari.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Nagari III Koto Aur Malintang tahun 2018 - 2024 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan Nagari saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di Nagari.

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

H.AZWAR MARDIN

Lampiran :

1. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
2. Berita Acara Musyawarah RPJM Nagari
3. Berita Acara Musrenbang RPJM Nagari
4. SK. Tim Penyusun RPJM Nagari.